

# JENIS DAN KORELASI KORBAN DENGAN PELAKU PADA KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INSTAGRAM

Mustofa Ponco Wibowo, Sulistyanta

E-mail: [Mustofa.pw@student.uns.ac.id](mailto:Mustofa.pw@student.uns.ac.id), [sulistyanta@staff.uns.ac.id](mailto:sulistyanta@staff.uns.ac.id)

## Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama jenis-jenis pelecehan seksual yang bagaimanakah yang dialami oleh korban, dan yang kedua bagaimana tinjauan viktimologi pelecehan seksual di media sosial instagram. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan jenis-jenis pelecehan seksual yang dialami korban dan tinjauan viktimologi pelecehan seksual di media sosial instagram. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian tersebut mengambil data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di media sosial instagram, kemudian peneliti mengambil sampel populasi sebanyak 20 (dua puluh) orang korban kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram dan menggolongkan jenis kejahatan pelecehan seksual sebanyak 5 (lima) jenis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 11 orang mengalami semua jenis kejahatan pelecehan seksual, sejumlah 4 orang mengalami empat jenis pelecehan seksual, sejumlah 3 orang mengalami tiga jenis pelecehan seksual, dan sejumlah 2 orang hanya mengalami satu jenis pelecehan seksual saja. Kemudian meninjau kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram dalam perspektif viktimologi, peneliti mengacu pada 2 (dua) teori viktimologi dan 2 (dua) jenis viktimisasi.

**Kata Kunci:** Viktimologi, Pelecehan Seksual, Korban

## Abstract

*This article describes and examines the problem, firstly, what types of sexual harassment were experienced by the victim, and secondly, how to review the victimization of sexual harassment on social media Instagram. The purpose of this study is to explain the types of sexual harassment experienced by victims and to review the victimization of sexual harassment on social media Instagram. In this study, researchers used empirical research methods where the research took data by means of field observations, interviews, and literature studies. This research was conducted on Instagram social media, then researchers took a population sample of 20 (twenty) victims of sexual harassment crimes on Instagram social media and classified the types of sexual harassment crimes as 5 (five) types. Based on the results of the study, 11 people experienced all types of sexual harassment crimes, 4 people experienced four types of sexual harassment, 3 people experienced three types of sexual harassment, and a total of 2 people only experienced one type of sexual harassment. Then reviewing the crime of sexual harassment on social media Instagram from a victimization perspective, the researcher refers to 2 (two) theories of victimology and 2 (two) types of victimization.*

**Keywords:** *Victimology, Sexual Harassment, Victim*

## A. Pendahuluan

Pada masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilaksanakan secara daring/online, maka dari itulah kebutuhan internet sangat dibutuhkan. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana melakukan aksi kejahatannya juga dilakukan secara online baik melalui media sosial atau media teknologi informasi lainnya. Menurut Dowdell (2011:7) cara termudah bagi pelaku untuk bertemu dan melibatkan anak atau remaja dengan tujuan pelecehan seksual, pornografi, atau prostitusi adalah melalui internet. Salah satu kejahatan yang sering penulis temui

yaitu kejahatan pelecehan seksual/sexual harassment. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995:164) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (gender harassment), perhatian seksual yang tidak diinginkan (unwanted sexual attention) dan pemaksaan seksual (sexual coercion). Kejahatan pelecehan seksual itu tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang, beberapa tindakan yang dilakukan dan menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait dengan seks yang tidak diinginkan dapat dinyatakan sebagai tindak pelecehan seksual (Rosyidah & Nurdin, 2018:39).

Penggunaan media sosial semakin hari semakin berkembang sehingga sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan masyarakat, salah satu media sosial yang sering digunakan oleh seseorang yaitu media sosial instagram, dimana media sosial tersebut pengguna dapat mengunggah foto dan video nya dengan berbagai macam tujuan dan alasan. Instagram (Ghazali, 2016:8) adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (Smartphone). Dalam penggunaan media sosial instagram tersebut terdapat dua sisi yang berbeda, antara lain yaitu sisi positif dan sisi negatif. Karena sangat mudahnya mengakses media sosial tersebut tak sedikit orang atau pelaku kejahatan menggunakan media sosial instagram tersebut justru malah digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan, ini merupakan sisi negatif dari penggunaan media sosial instagram.

Pelecehan seksual online tersebut dapat dilakukan melalui komentar pada foto/video, direct message/pesan langsung, dan mencuri foto pengguna perempuan yang kemudian digunakan untuk diunggah atau diupload ulang. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kejahatan berupa pelecehan seksual secara daring dapat terjadi setiap harinya, terutama melalui media sosial instagram. Pelaku kejahatan pelecehan seksual secara daring tersebut dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang-Undang ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang-Undang 19/2016"). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1), pelecehan di social media bisa dikategorikan sebagai muatan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2016, pelaku pelecehan seksual lewat social media bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Terdapat banyak sekali penelitian yang membahas mengenai kejahatan kemudian meninjau dari aspek korelasi antara korban dengan pelaku (Viktimologi) beserta jenis-jenis kejahatannya, namun sejauh peneliti telusuri, belum ada penelitian yang spesifik mengenai kasus Pelecehan Seksual di Media Sosial terutama di Instagram dalam perspektif Viktimologi. Tujuan dari penelitian untuk membahas terjadinya kejahatan pelecehan seksual namun dilihat dari viktimologi nya, yang berisi hubungan/korelasi sebab akibat antara pelaku dengan korban, dan melihat dari jenis viktimisasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Jenis kejahatan pelecehan seksual yang bagaimanakah yang sering dialami oleh korban di media sosial instagram?
2. Bagaimana korelasi dan jenis viktimisasi antara korban dengan pelaku kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010:280). Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Kemudian data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Media Sosial Instagram dan dengan waktu yang bersifat kondisional, mengikuti kondisi korban. Jumlah korban/ populasi yang penulis teliti yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dipilih secara acak, kemudian penulis deskripsikan hanya dengan inisial, guna menjaga identitas pribadi korban. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang bersifat kualitatif. Data kualitatif di dapat dengan cara reduksi data yaitu proses penyerdehanaan yang dilakukan melalui seleksi data, pemfokusan dan pengabstrakan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Alur berfikir penelitian ini berawal dari kejahatan pelecehan seksual yang ada di media sosial instagram kemudian dari kasus tersebut yang dikaji yaitu korelasi antara korban dengan pelaku dan jenis kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Jenis Kejahatan Pelecehan Seksual

No	Inisial Korban	Spamming Komentar Tidak Pantas	Pelecehan Visual	Pelecehan Verbal	Doxing	Akun Palsu
1	F.A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Y.A	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
3	L.C	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
4	I.M	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
5	N.B	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6	D.M	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	N.U	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	M.K	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9	S.M	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
10	L.P	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	B.Z	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	F.A.Y	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
13	D.M.S	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
14	E.C	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	A.S	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	R.R	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	P.S	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
18	B.R	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	M.A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Y.W	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

**Keterangan:** Dalam tabel tersebut penulis hanya memberikan keterangan “Ya” dan “Tidak”, maksudnya adalah kolom tabel yang berisi “Ya” itu berarti pernah mengalami, sedangkan kolom tabel yang berisi “Tidak” itu berarti tidak pernah mengalami atau tidak pernah menemui.

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan lima jenis pelecehan seksual mengutip dari Anggraeni (<https://www.ruangguru.com/blog/5-jenis-pelecehan-seksual-di-dunia-maya-dan-cara-bijak-menanggapinya>, akses 15 Maret 2021) yang sering terjadi di media sosial, khususnya di media sosial instagram yaitu antara lain :

a. Spamming Komentar Tidak Pantas

Bentuk pelecehan seksual ini yang sering terjadi di media sosial instagram, yaitu dengan cara spamming komentar yang bersifat tidak menyenangkan, seperti menggoda atau komen berbau porno. Komen seperti “Cantik banget” atau “wuih badannya” yang terlihat biasa saja, ternyata sudah termasuk ke dalam *spamming* komentar yang mengarah ke pelecehan seksual, atau malah komentar yang lebih porno lagi seperti “montok banget” atau “gede banget dadanya”, dll.

b. Pelecehan Visual

Pelecehan visual ini dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah mengirimkan foto, *gif* atau bahkan video. *Tidak hanya* itu, pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lelucon seperti *meme*.

c. Pelecehan Verbal (Non Fisik)

Pelecehan verbal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan yang tidak pantas pada akun instagram pribadi korban, isi pesan tersebut dapat berupa kata-kata yang berbau porno atau bisa juga mengarah ke tubuh korban.

d. *Doxing*

*Doxing* merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Data pribadi korban disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini juga merupakan tindakan *stalking*. Bisa-bisa data pribadi korban dijadikan alat untuk melakukan tindakan kriminal.

e. Akun Palsu

Penggunaan akun palsu ini bisa merugikan seseorang. Seseorang akan dengan mudah membuat akun palsu demi mencapai tujuannya. Lebih jauh lagi, akun palsu juga dapat berujung kepada tindakan kriminal.

Penulis membahas hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengelompokkan lima jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial instagram terhadap korban, dalam penelitian ini penulis mengambil populasi korban sebanyak 20 (dua puluh) orang secara acak yang kemudian dibahas sesuai dengan data yang telah penulis dapatkan, namun penulis hanya menulis nama para korban dengan singkatan atau inisial saja guna untuk menjaga data pribadi korban.

Terdapat 11 orang korban mengalami semua jenis pelecehan seksual, yaitu orang tersebut dengan inisial FA, DM, NU, LP, BZ, EC, AS, RR, BR, MA, YW. Hal tersebut dikarenakan korban sering berpenampilan seksi, menampilkan lekuk tubuhnya.

Terdapat 4 orang korban mengalami empat jenis pelecehan seksual, yaitu dengan inisial LC, IM, FAY, PS, keempat orang tersebut mengalami pelecehan seksual yang berjenis spamming komentar tidak pantas, pelecehan visual, pelecehan verbal, dan doxing. Untuk kejahatan pelecehan seksual yang berjenis akun palsu, keempat korban tersebut mengaku tidak menemuinya sejauh ini.

Terdapat 3 orang mengalami tiga jenis pelecehan seksual, berikut penjelasannya:

- Dua orang korban berinisial YA dan DMS mengalami tiga jenis pelecehan seksual antara lain spamming komentar tidak pantas, doxing, dan akun palsu. Untuk pelecehan visual dan pelecehan verbal, kedua korban tersebut mengaku tidak pernah mengalami.
- Satu orang korban yang berinisial SM tiga jenis pelecehan seksual antara lain spamming komentar tidak pantas, pelecehan visual, dan pelecehan verbal. Untuk kejahatan pelecehan seksual yang berjenis doxing korban mengaku tidak pernah mengalami dan pelecehan seksual yang berjenis akun palsu, keempat korban tersebut mengaku tidak menemukannya sejauh ini.

Terdapat 2 orang korban hanya mengalami satu jenis pelecehan seksual saja, yaitu dengan inisial NB dan MK, mereka berdua hanya mengalami pelecehan seksual yang berjenis spamming komentar tidak pantas saja. Untuk kejahatan pelecehan seksual yang berjenis pelecehan visual, pelecehan verbal, doxing, dan akun palsu, kedua korban tersebut mengaku tidak pernah mengalami.

## 2. korelasi dan jenis viktimisasi antara korban dengan pelaku kejahatan pelecehan seksual

No	Inisial Korban	Hubungan/Korelasi		Jenis Viktimisasi	
		Pelaku dengan Korban	Sebab/Akibat	Participating Victims	Provocative Victims
1	F.A	Followers	Ya	Ya	Ya
2	Y.A	Followers	Ya	Ya	Tidak
3	L.C	Followers	Ya	Ya	Ya
4	I.M	Followers	Ya	Ya	Ya
5	N.B	Followers	Ya	Ya	Tidak
6	D.M	Followers	Ya	Ya	Ya
7	N.U	Followers	Ya	Ya	Ya
8	M.K	Followers	Ya	Ya	Tidak
9	S.M	Followers	Ya	Ya	Ya
10	L.P	Followers	Ya	Ya	Ya
11	B.Z	Followers	Ya	Ya	Ya
12	F.A.Y	Followers	Ya	Ya	Ya
13	D.M.S	Followers	Ya	Ya	Ya
14	E.C	Followers	Ya	Ya	Ya
15	A.S	Followers	Ya	Ya	Ya
16	R.R	Followers	Ya	Ya	Ya
17	P.S	Followers	Ya	Ya	Tidak
18	B.R	Followers	Ya	Ya	Tidak
19	M.A	Followers	Ya	Ya	Ya
20	Y.W	Followers	Ya	Ya	Ya

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

**Keterangan:** Dalam tabel tersebut penulis hanya memberikan keterangan “Ya” dan “Tidak”

- Pada kolom hubungan sebab/akibat, kata “Ya” pada kolom tersebut berarti mempunyai hubungan sebab/akibat.
- Pada kolom jenis viktimisasi, kolom tabel yang berisi “Ya” itu berarti termasuk ke dalam jenis viktimisasi, sedangkan kolom tabel yang berisi “Tidak” itu berarti tidak termasuk ke dalam jenis viktimisasi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data penelitian dengan mengacu pada 2 (dua) teori viktimologi dan 2 (dua) jenis viktimisasi. Teori viktimologi yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain teori viktimologi secara terminologi dan teori viktimologi yang ditulis oleh Andrew Karmen (National Victim Assistance Academy, 1996:4-5) dalam bukunya yang berjudul *Crime Victims: An Introduction to Victimology* pada tahun 1990. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010:43). Sedangkan menurut Andrew Karmen secara luas mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi, meliputi hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Kemudian jenis viktimisasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu jenis-jenis viktimisasi yang dikemukakan oleh Wolfgang (Parwata, 2017:6-7) yaitu antara lain *participating victims* dan *provocative victims*. *Participating victims* adalah seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban, sedangkan *provocative victims* adalah seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Berikut penulis membahas hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengambil populasi korban sebanyak 20 (dua puluh) orang secara acak yang kemudian dibahas satu per satu sesuai dengan data yang telah penulis dapatkan, namun penulis hanya menulis nama para korban dengan singkatan atau inisial saja guna untuk menjaga data pribadi korban, berikut pembahasannya.

Status hubungan antara semua korban dengan pelaku merupakan pengikut/followers dimana korban dengan pelaku tidak saling mengenal satu sama lain.

Semua korban mempunyai hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan pelecehan seksual, penyebab terjadinya pelecehan seksual juga bermacam-macam dan berakhir dengan akibat yang sama, semua korban melakukan hal tersebut dikarenakan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan jumlah *followers* dan tingkat kepopuleritasnya agar korban semakin terkenal di media sosial instagram, penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut antara lain:

1. Sering menampilkan foto seksi korban, hal tersebut sering dilakukan oleh FA, LC, IM, DM, MK, SM, LP, FAY, DMS, EC, AS, RR, BR, MA, dan YW.
2. Memakai jilbab tidak sampai menutupi bagian dadanya, hal tersebut sering dilakukan oleh YA dan NU.
3. Berpakaian yang tidak menutup aurat, hal tersebut sering dilakukan oleh NB.
4. Berjilbab namun sering menonjolkan lekuk tubuh korban, hal tersebut sering dilakukan oleh BZ dan PS.

Semua korban yang diteliti oleh penulis masuk ke dalam jenis *Participating Victims*. Hal tersebut dari sikap semua korban dinilai mendorong dirinya menjadi korban karena mengedepankan tujuan mereka masing-masing tanpa mempertimbangkan dampak dari sikap yang diambil semua korban.

Dari 20 orang korban yang diteliti oleh penulis, terdapat sebanyak 15 orang korban masuk ke dalam jenis *Provocative Victims*, sedangkan 5 orang tidak termasuk.

## E. Penutup

### Simpulan

Semua korban yang penulis teliti yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang mengalami kejahatan pelecehan seksual, baik itu mengalami semua jenis pelecehan seksual, empat jenis, tiga jenis, maupun hanya satu jenis pelecehan seksual. Hubungan antara korban dengan pelaku merupakan followers dan juga mempunyai hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan tersebut. Para korban pelecehan seksual tersebut dibagi menjadi dua jenis korban, yaitu *participating victims* dan *provocative victims*. Sebanyak 15 orang masuk ke dalam *provocative victims*, dan semua korban masuk ke dalam *participating victims*.

### Saran

Untuk menghindari/mencegah terjadinya kasus kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram, sebaiknya berpakaian yang sopan dan tertutup jika ingin diposting atau sebaiknya tidak perlu memposting foto pribadi, dan tak lupa untuk memprivate akun agar tidak terbuka untuk para netizen.

## F. Daftar Pustaka

- Anggraeni, (2018), <https://www.ruangguru.com/blog/5-jenis-pelecehan-seksual-di-dunia-maya-dan-cara-bijak-menanggapinya>, diakses tanggal 15 Maret 2021
- Dowdell, E.B., et.al. (2011). "Original research: online social networking patterns among adolescents, young adults, and sexual offenders". *American Journal of Nursing*, Vol.111 (7).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", Pustaka Pelajar.
- Fuchs, C. (2014). "*Social media a critical introduction*". Los Angeles: SAGE Publication, Ltd.
- Gelfand, M.J., Fitzgerald, L.F. & Drasgow, F. (1995). "The Structure of sexual harassment: A confirmatory analysis across cultures and settings". *Journal of Vocational Behavior*, 47,
- Ghazali, Miliza. (2016). "*Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram : Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*", Malaysia: Publishing House.
- National Victim Assistance Academy. (1996). "*Theoretical Perspectives of Victimology and Critical Research*", <http://www.victimology.nl>.last updated on April 19, 2001.
- Parwata, I Gusti Ngurah. (2017). "*Viktimologi : Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*", Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Rosyidah & Nurdin. (2018). "PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, Nomor 2.
- Yulia, Rena. (2010). "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*", Graha Ilmu, Yogyakarta.